

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pengamatan dari data yang didapat mengenai pelaksanaan sistem pengendalian internal pada Polres Bukittinggi, maka kesimpulan yang dapat saya ambil sebagai berikut:

1. Tata cara pelaksanaan pemberian tunjangan kinerja telah dilakukan dengan baik sesuai dengan aturan Perkap RI No 13 Tahun 2015.
2. Prosedur yang dilakukan sudah terstruktur sehingga meminimalkan akan terjadinya kemungkinan kesalahan.
3. Struktur pengendalian internal atas tunjangan kinerja pada Polres Bukittinggi sudah cukup efektif, karena sistem pengendalian internal yang digunakan sudah mengacu kepada standar yang telah ditentukan.

#### **5.2. Saran**

Saran yang dapat dikemukakan berdasarkan data-data yang diperoleh setelah melakukan pengamatan di Polres Bukittinggi adalah sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan evaluasi terhadap sistem pengendalian intern yang telah dijalankan tersebut agar dapat menciptakan perilaku karyawan yang baik atau etis sesuai yang diinginkan.
2. Setiap satker di Polres seharusnya lebih bisa tepat waktu dalam pemberian pengajuan permintaan tunjangan kinerjanya, karena walaupun hanya satu satker yang terlambat memberikan pengajuan permintaan maka proses permintaan ke pusat keuangan Polri

pun terhambat, sehingga memperlambat dan menyusahkan bagian keuangan karena harus berpacu dengan waktu yang telah ditetapkan dari Polri.

3. Pembagian pekerjaan saat ini sudah cukup bagus, namun akan lebih baik jika pembagian pekerjaan lebih merata sehingga tujuan pekerjaan akan terselesaikan lebih efektif dan efisien sehingga dapat menghindari lembur beberapa orang.

